



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Perizinan Non Berusaha

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan
2. Foto copy STRPA yang masih berlaku dan dilegalisir
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi IPAI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Pribinan/ Non Perijinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
3. Pemohonmenerima informasikekurangan/kelengkapanberkas
4. Pemohonmenerima kembaliberkaspermohonankarenakuranglengkapuntukdilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohonmenerima izin/non perizinsesuaijangkawaktu yang sudahditentukan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

3 Hari kerja Satu Pintu

10 menit Mengajukan permohonan

15 menit Menerima dan memeriksa berkas

60 menit Entri data Permohonan Izin

60 menit Pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan , apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Penetapan Izin

10 menit Validasi Izin

1 hari Cetak Izin

10 menit Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penata Anastesi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Pengaduan melalui :

§ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)

§ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR